



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Triyaningsih Binti Jaswanto;**  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur / Tgl lahir : 34 Tahun / 11 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kracak RT. 001 / 003 Kecamatan Ajibarang,  
Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh **Agusta Awali Amrulloh, S.H., Maftukhah Khoeriyah, S.H.I.**, Advokat dari Kantor Hukum Tata Adiwino & Co yang beralamat di Jl. Pungkuran Rt. 001 Rw. 007 Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2020;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 235/Pid.B/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/PN Pwt, tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pwt, tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRIYANINGSIH BINTI JASWANTO dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana **Penipuan yang dilakukan secara berturut-turut**, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa TRIYANINGSIH BINTI JASWANTO tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. *Uang Tunai Rp.45.400.000 (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada PT.Supralita Mandiri Cabang Wangon melalui saksi Eko Budi Santoso;*
  2. *1 (satu) buah buku Tabungan BRI An. ATIM PUJI LESTARI No.Rek : 660301011392537 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI An. ATIM PUJI LESTARI No ATM. 6013010065886294, No. Rek : 660301011392537, dikembalikan kepada Terdakwa Triyaningsih Binti Jaswanto ;*
  3. *1 (satu) Buah buku Tabungan BRI An. YULI KRISTIANTO No. Rek.:660301024656530 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan No. ATM:6013010093601723 An. YULI KRISTIANTO No. Rek. 660301024656530, dikembalikan kepada saksi Yuli Kristianto ;*
  4. *1 (Satu) buah buku Tabungan Mandiri An. MELISA EKA PUTRI No.Rek 180-00-0492472-8, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan No. ATM: 6032988677997954 An. MELISA EKA PUTRI No. Rek 180-00-0492472-8, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna*

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hitam, dikembalikan kepada saksi Melisa Eka Putri selaku pemiliknya;*

5. 1 (Satu) Unit HP Merk Vivo V19 warna biru, dikembalikan kepada PT.Supralita Mandiri Cabang Wangon melalui saksi Eko Budi Santoso ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penasihat Hukum menyampaikan Pembelaan (Pledooi) yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, akan tetapi Penasihat Hukum tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa karena hukuman yang akan dijatuhkan harus sesuai dengan kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum Terdakwa menyampaikan Pembelaan (Pledooi) yang pada pokoknya terdakwa meminta maaf atas kesalahan terdakwa dan terdakwa sangat menyesali melakukan kesalahan yang telah membuat terdakwa berpisah dengan keluarga dan ke-3 anak nya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu;**

Bahwa ia Terdakwa **TRIYANINGSIH Binti JASWANTO TRIYANINGSIH Binti JASWANTO**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, berturut-turut antara awal bulan Agustus 2020 sampai dengan awal Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2020, bertempat di area Terminal Bus Wangon, ikut Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas serta di rumah Terdakwa di desa



Kracak, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, atau ditempat lain, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, Terdakwa secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib korban Melisa main kerumah Terdakwa bersama dengan pacarnya serta curhat kepada Terdakwa bahwa hubungan asmara dengan pacarnya tidak direstui kedua orang tuanya. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2020 korban Melisa minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan dukun agar hubungan asmaranya dengan pacarnya direstui oleh orang tuanya. Kemudian untuk maksud tersebut Terdakwa mengantar korban Melisa ke rumah dukun yang bernama Minem di Ajibarang;
- Bahwa pada pertengahan Juli 2020 Terdakwa mempunyai niat jahatnya untuk melakukan perbuatannya kepada korban Melisa karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang. Kemudian untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut Terdakwa berpura-pura mengenalkan korban Melisa dengan seorang dukun yang bernama Abah Husno yang bisa menolong korban, padahal dukun yang bernama Abah Husno tersebut adalah fiktif dan bukan dukun sebenarnya atau palsu hanya rekayasa Terdakwa saja dengan maksud agar korban Melisa tergerak hatinya serta Terdakwa juga memberikan nomor Hand Phone dukun Abah Husno ke korban Melisa yang sebenarnya nomor hand Phone tersebut adalah nomor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Abah Husno menghubungi atau menelpon korban Melisa serta meminta uang sebagai syarat agar hubungan asmaranya disetujui oleh orang tuanya dan Terdakwa yang berpura-pura sebagai Abah Husno meminta agar uang tersebut nanti diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian setelah Abah Husno (yang sebenarnya adalah Terdakwa) menelpon korban Melisa dan korban merasa ada angin segar merasa akan dibantu serta



atas bujuk rayu atau rangkaian kata-kata kebohongan Terdakwa yang berpura-pura sebagai dukun Abah Husno tersebut korban Melisa tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan atau memberikan sesuatu barang yang diminta Abah Husno yakni berupa uang dan secara berturut-turut serta bertahap sampai sekitar 27 kali kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 5.000.000,-** di Terminal Bus Wangon;
- Pada tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**;
- Pada tanggal 03 Agustus 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 30.000.000,-** di sebelah utara Terminal Bus Wangon;
- Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 10.000.000,-** di depan Kantor PT. Supralita Mandiri Wangon;
- Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa mendapat transfer sebesar **Rp. 10.500.000,-**;
- Pada tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa menerima **Rp.15.000.000,-** dengan cara -ditransfer sebesar **Rp. 7.000.000.-** dan cash **Rp. 8.000.000,-**;
- Pada tanggal 03 Oktober 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**;
- Pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa menerima dari korban sebesar **Rp. 12.000.000,-** dengan cara ditransfer sebesar **Rp. 11.700.000,-** dan cash **Rp. 300.000.-**;
- Pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 12.000.000,-** di Ds. Kracak;
- Kemudian Terdakwa juga menerima uang pada waktu yang tidak diingat lagi tanggalnya yakni :

NO	HARI / TGL/ BLN	JUMLAH UANG
01.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
02.	Bulan Agustus 2020	Rp. 102.100.000
03.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
04.	Bulan Agustus 2020	Rp. 20.000.000
05.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
06.	Bulan Agustus 2020	Rp. 5.000.000
07.	Bulan Agustus 2020	Rp. 10.000.000
08.	Bulan Agustus 2020	Rp. 35.000.000
09.	Bulan September 2020	Rp. 1.000.000
10.	Bulan September 2020	Rp. 20.000.000
11.	Bulan September 2020	Rp. 100.000.000





12.	Bulan September 2020	Rp. 40.000.000
13.	Bulan September 2020	Rp. 2.000.000
14.	Bulan September 2020	Rp. 400.000
15.	Bulan September 2020	Rp. 60.000.000
16.	Bulan September 2020	Rp. 70.000.000
17.	Bulan September 2020	Rp. 30.000.000
18.	Bulan September 2020	Rp. 13.000.000

Sehingga Terdakwa menerima uang total seluruhnya sekitar **Rp. 759.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tertentu.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sejumlah uang dari korban Melisa sekitar sejumlah Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut, selanjutnya uang hasil kejahatannya tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk :
  1. Bayar hutang sdri.Sainah sebesar Rp. 325.000.000,-
  2. Bayar hutang sdr.Jonathan sebesar Rp.50.000.000,-
  3. Bayar hutang koperasi sebesar Rp. 8.000.000,-
  4. Tombok arisan sebesar Rp. 4.000.000,-
  5. Membeli Hand Phone sebesar Rp. 3.200.000,-
  6. Dan sisanya habis untuk apa Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Melisa mengalami kerugian sekitar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tertentu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Atau;**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **TRIYANINGSIH Binti JASWANTO TRIYANINGSIH Binti JASWANTO**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, berturut-turut antara awal bulan Agustus 2020 sampai dengan awal Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya yang masih dalam tahun 2020, bertempat di area Terminal Bus Wangon, ikut Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas serta di rumah Terdakwa di desa Kracak, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, atau ditempat lain, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, Terdakwa secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni dengan sengaja dan melawan hukum mengaku



sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib korban Melisa main kerumah Terdakwa bersama dengan pacarnya serta curhat kepada Terdakwa bahwa hubungan asmara dengan pacarnya tidak direstui kedua orang tuanya. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2020 korban Melisa minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan dukun agar hubungan asmaranya dengan pacarnya direstui oleh orang tuanya. Kemudian untuk maksud tersebut Terdakwa mengantar korban Melisa ke rumah dukun yang bernama Minem di Ajibarang;
- Bahwa pada pertengahan Juli 2020 Terdakwa mempunyai niat jahatnya untuk melakukan perbuatannya kepada korban Melisa karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang. Kemudian untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut Terdakwa mengenalkan korban Melisa dengan seorang dukun yang bernama Abah Husno yang bisa menolong korban, serta Terdakwa juga memberikan nomor Hand Phone dukun Abah Husno ke korban Melisa;
- Bahwa selanjutnya dukun Abah Husno melalui Terdakwa menghubungi atau menelpon korban Melisa serta meminta uang sebagai syarat agar hubungan asmaranya disetujui oleh orang tuanya dan meminta agar uang tersebut nanti diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian setelah Abah Husno menelpon korban Melisa dan korban merasa ada angin segar merasa akan dibantu selanjutnya korban Melisa menyerahkan atau memberikan sesuatu barang yang diminta Abah Husno yakni berupa uang dan secara berturut-turut serta bertahap sampai sekitar 27 kali kepada Terdakwa dengan perincian sbagai berikut :
  - Pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 5.000.000,-** di Terminal Bus Wangon.
  - Pada tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**
  - Pada tanggal 03 Agustus 2020 Terdakwav menerima cash sebesar **Rp. 30.000.000,-** di sebelah utara Terminal Bus Wangon.
  - Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 10.000.000,-** di depan Kantor PT. Supralita Mandiri Wangon.
  - Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa mendapat transfer sebesar **Rp. 10.500.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa menerima **Rp.15.000.000,-** dengan cara -ditransfer sebesar **Rp. 7.000.000,-** dan cash **Rp. 8.000.000,-**
- Pada tanggal 03 Oktober 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- Pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa menerima dari korban sebesar **Rp. 12.000.000,-** dengan cara ditransfer sebesar **Rp. 11.700.000,-** dan cash **Rp. 300.000,-**
- Pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 12.000.000,-** di Ds. Kracak.
- Kemudian Terdakwa juga menerima uang pada waktu yang tidak diingat lagi tanggalnya yakni :

NO	HARI / TGL/ BLN	JUMLAH UANG
01.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
02.	Bulan Agustus 2020	Rp. 102.100.000
03.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
04.	Bulan Agustus 2020	Rp. 20.000.000
05.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
06.	Bulan Agustus 2020	Rp. 5.000.000
07.	Bulan Agustus 2020	Rp. 10.000.000
08.	Bulan Agustus 2020	Rp. 35.000.000
09.	Bulan September 2020	Rp. 1.000.000
10.	Bulan September 2020	Rp. 20.000.000
11.	Bulan September 2020	Rp. 100.000.000
12.	Bulan September 2020	Rp. 40.000.000
13.	Bulan September 2020	Rp. 2.000.000
14.	Bulan September 2020	Rp. 400.000
15.	Bulan September 2020	Rp. 60.000.000
16.	Bulan September 2020	Rp. 70.000.000
17.	Bulan September 2020	Rp. 30.000.000
18.	Bulan September 2020	Rp. 13.000.000

Sehingga Terdakwa menerima uang total seluruhnya sekitar **Rp. 759.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tertentu, akan tetapi uang sebesar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut yang katanya Terdakwa akan diberikan kepada Abah Husno tanpa sepengetahuan dan seijin korban Melisa ternyata dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni :

1. Bayar hutang sdri.Sainah sebesar Rp. 325.000.000,-
2. Bayar hutang sdr.Jonathan sebesar Rp.50.000.000,-
3. Bayar hutang koperasi sebesar Rp. 8.000.000,-
4. Tombok arisan sebesar Rp. 4.000.000,-





5. Membeli Hand Phone sebesar Rp. 3.200.000,-
6. Dan sisanya habis untuk apa Terdakwa tidak ingat lagi.

Sedangkan uang sebanyak Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan diserahkan oleh korban Melisa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Melisa mengalami kerugian sekitar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah tertentu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Darus Panji Bin Miso Hadi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan korban saksi adalah ayah tirinya
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Wangon sehubungan adanya dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa
  - Bahwa keterangannya saksi didepan Penyidik benar semua.
  - Bahwa saksi telah melaporkan kejadian penipuan dimana yang menjadi korban adalah anak tiri saksi yakni Melisa ke Polsek Wangon.
  - Bahwa kejadian penipuan dimaksud terjadi pada Akhir bulan Juli 2020 sampai dengan Oktober 2020, menurut dan menurut keterangan korban pernah menyerahkan sejumlah uang ke Terdakwa di Terminal Wangon turut Ds. Wangon Kec. Wangon Kab. Banyumas.
  - Bahwa katanya korban menyerahkan sejumlah uang berkali-kali kepada Terdakwa karena Terdakwa katanya bisa mencarikan orang pintar/ dukun agar hubungan asmara korban dengan pacarnya bisa direstui orang tuanya.
  - Bahwa benar yang menjadi Korban adalah anak tiri saksi yang bernama Melids Eka Putri, 20 tahun, islam, Karyawan Swasta, alamat Ds. Kracak Rt. 01/03 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menipu korban adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berhasil menipu korban Melisa serta mendapatkan uang sejumlah 759.000.000 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebelumnya korban minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang pintar/dukun agar hubungan asmara korban dengan pacarnya direstui orang tuanya. Kemudian atas permintaan tsb Terdakwa bersedia lalu Terdakwa memberi nomor HP Abah HUSNO ke korban, yang bisa membantu masalah tersebut, tetapi ternyata yang menghubungi korban adalah Terdakwa sendiri dengan mengaku sebagai Abah HUSNO kemudian Terdakwa yang berpura-pura sebagai Abah Husno meminta sejumlah uang dan supaya uang tersebut dititipkan ke Terdakwa sendiri yang setahu korban uang tersebut akan diberikan kepada abah HUSNO sebagai syarat/mahar agar hajat korban terpenuhi, dan setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pelaku sendiri.
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa hanya rangkaian kebohongan agar saksi korban Melisa tergerak hatinya dan mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta.
- Bahwa uang yang dipakai korban Melisa untuk Terdakwa adalah hasil penggelapan yang dilakukan korban Melisa selaku Kasir di PT.Supralita Mandiri Cabang Wangon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :  
keterangan saksi tersebut benar;

2. **Yuli Kristianto Bin Darwo Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Polsek Wangon kaitanya dengan dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa dan keteranganya benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada Akhir bulan Juli 2020 sampai dengan Oktober 2020 di Terminal Wangon turut Ds. Wangon Kec. Wangon Kab. Banyumas, dan juga di Ds. Kracak Kaec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- Bahwa yang menjadi Korban penipuan adalah saksi Melisa Eka Put

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan korban Melisa dan barang yang berhasil ditipu oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 759.000.000 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat di Polsek Wangon dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengenalkan korban dengan dukun bernama Abah HUSNO agar hubungan asmara korban dengan saksi bisa direstui oleh kedua orang tua korban, ternyata yang menghubungi korban adalah Terdakwa sendiri dengan mengaku sebagai dukun Abah HUSNO kemudian meminta sejumlah uang dan supaya uang tersebut dititipkan ke Terdakwa sendiri yang setuju korban uang tersebut akan diberikan kepada abah HUSNO sebagai syarat/mahar agar keinginan korban bisa terpenuhi, dan setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pelaku sendiri
- Bahwa saksi dengan korban Melisa ada hubungan asmara dan saksi tidak tahu kalau korban minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari dukun agar hubungannya dengan saksi direstui.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang ke Terdakwa di rumah Terdakwa di desa Kracak, Ajibarang.
- Bahwa buku tabungan dan ATM yang diperlihatkan dipersidangan adalah punya saksi yang dipakai untuk menampung uang dari korban Melisa kemudian diambil untuk diberikan Terdakwa atas perintah korban Melisa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :  
keterangan saksi tersebut benar;

3. **Eko Budi Santoso Bin Mochamad**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polsek Wangon kaitanya ada dugaan penipuan dan keterangannya benar semua.
  - Bahwa saksi adalah selaku Kepala Cabang PT. Supralita Mandiri di Wangon yang bergerak dibidang suplai kebutuhan pokok sehari-hari.
  - Bahwa kejadian penipuan dimaksud terjadi pada Akhir bulan Juli 2020 sampai dengan Oktober 2020 di Terminal Wangon turut Ds. Wangon Kec. Wangon Kab. Banyumas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban penipuan tersebut adalah karyawan saksi yaitu saksi Melisa Eka Putri;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa adalah uang sejumlah 759.000.000 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dan uang tersebut merupakan uang milik saksi korban Melisa hasil menggelapkan uang perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Supralita Mandiri Wangon.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari pengakuan Terdakwa sendiri pada saat di Polsek Wangon.
- Bahwa pada saat korban Melisa ketahuan telah menggelapkan uang perusahaan, korban mengatakan bahwa uang yang digelapkan tersebut diberikan kepada dukun yaitu abah HUSNO lewat perantara Terdakwa sebesar Rp. 759.000.000 dan dipinjam oleh pacar korban yaitu saksi Yuli Kristianto sebesar Rp. 17.000.000, dan pada saat Terdakwa datang ke perusahaan, saksi sempat menanyakan tentang uang yang diberikan korban Melisa dan Terdakwa menjawab tidak tahu bahwa bingkisan yang diberikan oleh korban Melisa adalah berisi uang dan katanya diberikan kepada Abah HUSNO.
- Bahwa saksi juga mengetahui kejadian ini dari pengakuan Terdakwa sendiri pada saat di Polsek Wangon bahwa uang yang diberikan korban Melisa untuk Abah HUSNO ternyata dipakainya Terdakwa sendiri untuk bayar hutang dan keperluan hidup lainnya, dan dukun atas nama Abah HUSNO ternyata fiktif dan rekayasa Terdakwa untuk bisa mendapatkan uang dari korban MELISA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :  
keterangan saksi tersebut benar

4. **Jonanthan Wahyu Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Wangon kaitannya adaa dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangannya benar semua.
- Bahwa saksi pernah menerima uang pembayaran hutang dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2020 di desa Kracak, Ajibarang, Banyumas.



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak tahu bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang ke saksi adalah uang hasil kejahatan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil kejahatan setelah saksi diberitahu oleh saksi SAINAH, kemudian saksi ke Polsek Wangon dan sesampainya di Polsek Wangon ternyata ada Terdakwa yang sudah ditangkap, dan Terdakwa mengatakan bahwa memang benar uang yang diberikan ke saksi untuk bayar hutang adalah uang hasil kejahatan penipuan yang dilakukannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa telah melakukan penipuan, dan baru setelah di Polsek Wangon bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa telah melakukan penipuan uang terhadap korban Melisa Eka Putri dan uang hasil kejahatannya tersebut ada yang buat membayar hutang ke saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :  
keterangan saksi tersebut benar

5. **Melisa Eka Putri Binti Sartono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa kenal dan masih saudara sepupu dan saksi adalah korban penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polsek Wangon sehubungan adanya dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa dan keterangannya benar semua.
- Bahwa kejadiannya pada Ahir bulan Juli 2020 sampai dengan Oktober 2020 di Terminal Wangon turut Ds.Wangon Kec. Wangon Kab. Banyumas dan juga di rumah Terdakwa di Ds. Kracak Kaec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penipuan adalah Terdakwa
- Bahwa sebelum perkara ini diproses saksi bekerja di PT. Supralita Mandiri di Wangon sebagai Kasir.
- Bahwa barang yang berhasil ditipu oleh Terdakwa adalah uang milik saksi hasil menggelapkan di tempat saksi bekerja di Supralita Mandiri Cabang Wangon sejumlah 759.000.000 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya saksi curhat kepada Terdakwa agar dicarikan dukun supaya hubungan asmara saksi dengan pacar saksi bisa direstui oleh kedua orang tua





saksi kemudian Terdakwa merespon permintaan saksi korban tersebut lalu memberikan saksi korban nomor HP dukun tsb atas nama Abah HUSNO, dan saat itu Terdakwa bilang bahwa Abah HUSNO bisa membantu permasalahan saksi tersebut, kemudian saksi dihubungi via WA oleh seseorang yang mengaku bernama Abah HUSNO dan meminta uang sebagai mahar agar hubungan asmara saksi dan pacar saksi bisa direstui, Abah HUSNO meminta ke saksi supaya uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa.

- Bahwa atas rangkaian kata-kata tsb dan atas bujuk rayu yang mengaku Abah Husno tsb lalu saksi tergerak hatinya kemudian menitipkan uang tersebut sebanyak 27 kali kepada Terdakwa dan setahu saksi nanti uang tersebut diberikan kepada Abah HUSNO.
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa yang menghubungi saksi adalah Terdakwa sendiri dengan mengaku sebagai Abah HUSNO, dan dukun atas nama abah HUSNO adalah ternyata Fiktif dan hanya rekayasa Terdakwa saja.
- Bahwa setahu saksi setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menggunakannya untuk keperluan Terdakwa sendiri termasuk untuk membayar hutang.
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 27 kali dengan rincian :
  - Pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 5.000.000,-** di Terminal Bus Wangon;
  - Pada tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**
  - Pada tanggal 03 Agustus 2020 Terdakwaw menerima cash sebesar **Rp. 30.000.000,-** di sebelah utara Terminal Bus Wangon.
  - Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 10.000.000,-** di depan Kantor PT. Supralita Mandiri Wangon.
  - Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa mendapat transfer sebesar **Rp. 10.500.000,-**
  - Pada tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa menerima **Rp.15.000.000,-** dengan cara -ditransfer sebesar **Rp. 7.000.000.-** dan cash **Rp. 8.000.000,-**



- Pada tanggal 03 Oktober 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- Pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa menerima dari korban sebesar **Rp. 12.000.000,-** dengan cara ditransfer sebesar **Rp. 11.700.000,-** dan cash **Rp. 300.000,-**
- Pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 12.000.000,-** di Ds. Kracak.
- Kemudian saksi juga memberikan uang pada waktu yang tidak dingat lagi tanggalnya yakni :

NO	HARI / TGL/ BLN	JUMLAH UANG
01.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
02.	Bulan Agustus 2020	Rp. 102.100.000
03.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
04.	Bulan Agustus 2020	Rp. 20.000.000
05.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
06.	Bulan Agustus 2020	Rp. 5.000.000
07.	Bulan Agustus 2020	Rp. 10.000.000
08.	Bulan Agustus 2020	Rp. 35.000.000
09.	Bulan September 2020	Rp. 1.000.000
10.	Bulan September 2020	Rp. 20.000.000
11.	Bulan September 2020	Rp. 100.000.000
12.	Bulan September 2020	Rp. 40.000.000
13.	Bulan September 2020	Rp. 2.000.000
14.	Bulan September 2020	Rp. 400.000
15.	Bulan September 2020	Rp. 60.000.000
16.	Bulan September 2020	Rp. 70.000.000
17.	Bulan September 2020	Rp. 30.000.000
18.	Bulan September 2020	Rp. 13.000.000

Sehingga saksi menyerrahkan uang kepada Terdakwa total seluruhnya sekitar **Rp. 759.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah). Dan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah hasil saksi melakukan kejahatan penggelapan di perusahaan saksi bekerja di PT.Supralita Mandiri Cabang Wangon.

- Bahwa ternyata apa yang dilakukan Terdakwa hanya kebohongan saja karena kenyataannya Terdakwa tidak bisa menolong saksi dan saksi tergerak hatinya karena tergiur omongan Terdakwa yang bisa mencari dukun untuk menolong saksi agar hubungan asmaranya dengan pacarnya direstui.
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan atas kejadiannya tsb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Vivo warna biru yang diperlihatkan dipersidangan adalah hasil Terdakwa membeli dengan uang hasil kejahatannya;
- Bahwa uang Rp.45.400.000,- yang dijadikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang hasil kejahatan saksi di PT. Supralita Mandiri Cabang Wangon yang digunakan untuk membayar Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :  
keterangan saksi tersebut benar

6. **Sainah Binti Tamireja**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima uang pembayaran hutang dari Terdakwa pada tanggal 10, 12, 17, 19, 24 Agustus 2020 dan tanggal 3, 7, 8, 14, 24 September 2020 untuk jamnya saksi lupa, dan saksi menerima uang tersebut di Ds. Kracak Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- Bahwa Saksi menerima pembayaran hutang dengan Jumlah Total Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian total hutang Terdakwa adalah sejumlah Rp. 305.000.000 ditambah bunga sebesar Rp. 20.000.000, yang dibayar ke saksi sejumlah Rp. 275.000.000 kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi Jonathan sebesar Rp. 50.000.000 sehubungan saksi punya hutang kepada saksi Jonathan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa ke saksi untuk membayar hutang adalah hasil kejahatan setelah saksi didatangi oleh petugas Polsek Wangon dengan membawa Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang yang diberikanya ke saksi dan Jonathan adalah uang hasil penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Melisa, megetahui hal tersebut saksi memberitahu Jonathan bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang hasil kejahatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan kejahatan penipuan itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :  
keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan di Polsek Wangon sehubungan adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa dan keterangannya benar semua.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah saksi Melisa Eka Putri;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Melisa kenal karena masih sepupu dengan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari dan tanggal lupa pada sekitar awal Juli 2020 sampai dengan Oktober 2020 di sekitar Terminal Wangon turut Ds. Banteran Kec. Wangon Kab. Banyumas, dan ada juga yang Terdakwa lakukan di Rumah Terdakwa sendiri di Ds. Kracak Rt. 003/001 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pebuatannya adalah sebelumnya saksi korban curhat kepada Terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan dukun agar hubungan asmaranya dengan pacarnya direstui orang tuanya.
- Bahwa terhadap permintaan saksi korban Melisa Terdakwa meresponnya dengan cara Terdakwa berpura-pura mengenalkan saksi korban Melisa dengan seorang dukun bernama Abah HUSNO yang bisa membantu masalah hubungan asmara korban MELISA dengan pacarnya yang tidak direstui orang tuanya, kemudian Terdakwa memberikan nomor HP abah HUSNO yang sebenarnya Abah HUSNO adalah fiktif dan rekayasa Terdakwa saja, dan nomor tersebut adalah nomor HP milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menghubungi korban MELISA via WA dengan mengaku sebagai abah HUSNO dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban MELISA sebagai syarat/mahar agar hubungan asmaranya direstui oleh kedua orang tuanya, Uang tersebut Terdakwa suruh untuk ditiptkan ke Terdakwa sendiri yang setahu korban MELISA nantinya akan diberikan kepada abah HUSNO.
- Bahwa atas tindakan Terdakwa saksi korban tergerak hatinya sehingga mau menuruti permintaan Abah Husno (yang tidak lain adalah Terdakwa) untuk menyerahkan sejumlah uang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima sejumlah uang sebanyak 27 kali dengan rincian 3 kali Terdakwa terima cash di Terminal Wangon, 4 kali via transfer, selebihnya Terdakwa terima langsung di Ds. Kracak, yang prinsipnya adalah :

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 5.000.000,-** di Terminal Bus Wangon.
- Pada tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- Pada tanggal 03 Agustus 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 30.000.000,-** di sebelah utara Terminal Bus Wangon.
- Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 10.000.000,-** di depan Kantor PT. Supralita Mandiri Wangon.
- Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa mendapat transfer sebesar **Rp. 10.500.000,-**
- Pada tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa menerima **Rp.15.000.000,-** dengan cara -ditransfer sebesar **Rp. 7.000.000,-** dan cash **Rp. 8.000.000,-**
- Pada tanggal 03 Oktober 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- Pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa menerima dari korban sebesar **Rp. 12.000.000,-** dengan cara ditransfer sebesar **Rp. 11.700.000,-** dan cash **Rp. 300.000.-**
- Pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 12.000.000,-** di Ds. Kracak.
- Kemudian Terdakwa juga menerima uang pada waktu yang tidak dingat lagi tanggalnya yakni :

NO	HARI / TGL/ BLN	JUMLAH UANG
01.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
02.	Bulan Agustus 2020	Rp. 102.100.000
03.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
04.	Bulan Agustus 2020	Rp. 20.000.000
05.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
06.	Bulan Agustus 2020	Rp. 5.000.000
07.	Bulan Agustus 2020	Rp. 10.000.000
08.	Bulan Agustus 2020	Rp. 35.000.000
09.	Bulan September 2020	Rp. 1.000.000
10.	Bulan September 2020	Rp. 20.000.000
11.	Bulan September 2020	Rp. 100.000.000
12.	Bulan September 2020	Rp. 40.000.000
13.	Bulan September 2020	Rp. 2.000.000
14.	Bulan September 2020	Rp. 400.000
15.	Bulan September 2020	Rp. 60.000.000
16.	Bulan September 2020	Rp. 70.000.000
17.	Bulan September 2020	Rp. 30.000.000
18.	Bulan September 2020	Rp. 13.000.000

sehingga Terdakwa menerima total seluruhnya sekitar **Rp.**

halaman **18** dari **30** Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**759.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah supaya Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar hutang.
- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya adalah 1 unit Hp merk Vivo y20 warna biru dengan nomor 081215606802 yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi korban Melisa dan mengaku sebagai abah HUSNO., dan ATM BRI dengan No Rek. 660301011392537 an. ATIM PUJI LESTARI yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima transfer dari sdri. MELISA.
- Bahwa HP merk Vivo y 20 tersebut Terdakwa membeli dengan hasil uang kejahatannya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menipu korban sejak bulan Juli 2020 ketika korban Melisa curhat bagaimana caranya agar hubungan asmara dengan kekasihnya direstui oleh orang tuanya.
- Bahwa uang hasil menipu saksi korban Melisa sebesar Rp. 759.000.000 tinggal sisa Rp. 45.400.000 dan sisanya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bayar hutang dan membeli barang-barang dengan rincian sebagai berikut:
  - Bayar hutang sdri. SAINAH sebesar Rp. 325.000.000.
  - Bayar Hutang sdr. JONATAN sebesar Rp. 50.000.000.
  - Bayar hutang Koperasi sebesar Rp. 8.000.000.
  - Tombok arisan sebesar Rp. 4.000.000.
  - Beli Hp sebesar Rp. 3.200.000.
  - Sisanya habis untuk apanya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Tunai Rp.45.400.000 (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI An. ATIM PUJI LESTARI No.Rek : 660301011392537.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI An. ATM PUJI LESTARI No ATM. 6013010065886294, No. Rek : 660301011392537.
- 1 (satu) Buah buku Tabungan BRI An. YULI KRISTIANO No. Rek.:660301024656530.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan No. ATM:6013010093601723 An. YULI KRISTIANO No. Rek.:660301024656530.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku Tabungan Mandiri An. MELISA EKA PUTRI No.Rek 180-00-0492472-8.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan No. ATM: 6032988677997954 An. MELISA EKA PUTRI No. Rek 180-00-0492472-8.
- 1 (Satu) Unit HP Merk Vivo V19 warna biru
- 1 (Satu ) Unit HP merk Oppo A5s warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib saksi korban Melisa main kerumah Terdakwa bersama dengan pacarnya serta curhat kepada Terdakwa bahwa hubungan asmara dengan pacarnya tidak direstui kedua orang tuanya, selanjutnya sekitar bulan Juli 2020 saksi korban Melisa minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan dukun agar hubungan asmaranya dengan pacarnya direstui oleh orang tuanya dan untuk maksud tersebut Terdakwa mengantar korban Melisa ke rumah dukun yang bernama Minem di Ajibarang;
- Bahwa pada pertengahan Juli 2020 Terdakwa mempunyai niat jahatnya untuk melakukan penipuan kepada saksi korban Melisa karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan untuk melaksanakan niat jahatnya Terdakwa berpura-pura mengenalkan saksi korban Melisa dengan seorang dukun yang bernama Abah Husno yang bisa menolong saksi korban Melisa padahal dukun yang bernama Abah Husno tersebut adalah fiktif dan bukan dukun sebenarnya atau palsu hanya rekayasa Terdakwa saja dengan maksud agar saksi korban Melisa tergerak hatinya serta Terdakwa juga memberikan nomor Hand Phone dukun Abah Husno ke korban Melisa yang sebenarnya nomor hand Phone tersebut adalah nomor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Abah Husno menghubungi atau menelpon saksi korban Melisa serta meminta uang sebagai syarat agar hubungan asmaranya disetujui oleh orang tuanya dan Terdakwa yang berpura-pura sebagai Abah Husno meminta agar uang tersebut nanti diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Abah Husno (yang sebenarnya adalah Terdakwa) menelpon saksi korban Melisa dan korban merasa ada angin segar merasa akan dibantu serta atas bujuk rayu atau rangkaian kata-kata kebohongan

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang berpura-pura sebagai dukun Abah Husno, saksi korban Melisa tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan atau memberikan sesuatu barang yang diminta Abah Husno yakni berupa uang dan secara berturut-turut serta bertahap sampai sekitar 27 kali kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 5.000.000,-** di Terminal Bus Wangon;
- Pada tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**;
- Pada tanggal 03 Agustus 2020 Terdakwaw menerima cash sebesar **Rp. 30.000.000,-** di sebelah utara Terminal Bus Wangon;
- Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 10.000.000,-** di depan Kantor PT. Supralita Mandiri Wangon;
- Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa mendapat transfer sebesar **Rp. 10.500.000,-**;
- Pada tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa menerima **Rp.15.000.000,-** dengan cara -ditransfer sebesar **Rp. 7.000.000.-** dan cash **Rp. 8.000.000,-**;
- Pada tanggal 03 Oktober 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**;
- Pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa menerima dari korban sebesar **Rp. 12.000.000,-** dengan cara ditransfer sebesar **Rp. 11.700.000,-** dan cash **Rp. 300.000.-**;
- Pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 12.000.000,-** di Ds. Kracak;
- Kemudian Terdakwa juga menerima uang pada waktu yang tidak diingat lagi tanggalnya yakni :

NO	HARI / TGL/ BLN	JUMLAH UANG
01.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
02.	Bulan Agustus 2020	Rp. 102.100.000
03.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
04.	Bulan Agustus 2020	Rp. 20.000.000
05.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
06.	Bulan Agustus 2020	Rp. 5.000.000
07.	Bulan Agustus 2020	Rp. 10.000.000
08.	Bulan Agustus 2020	Rp. 35.000.000
09.	Bulan September 2020	Rp. 1.000.000
10.	Bulan September 2020	Rp. 20.000.000
11.	Bulan September 2020	Rp. 100.000.000
12.	Bulan September 2020	Rp. 40.000.000
13.	Bulan September 2020	Rp. 2.000.000



14.	Bulan September 2020	Rp. 400.000
15.	Bulan September 2020	Rp. 60.000.000
16.	Bulan September 2020	Rp. 70.000.000
17.	Bulan September 2020	Rp. 30.000.000
18.	Bulan September 2020	Rp. 13.000.000

Sehingga Terdakwa menerima uang total seluruhnya sekitar **Rp. 759.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tertentu.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sejumlah uang dari korban Melisa sekitar sejumlah Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut, selanjutnya uang hasil kejahatannya tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk :
  1. Bayar hutang sdri.Sainah sebesar Rp. 325.000.000,-
  2. Bayar hutang sdr.Jonathan sebesar Rp.50.000.000,-
  3. Bayar hutang koperasi sebesar Rp. 8.000.000,-
  4. Tombok arisan sebesar Rp. 4.000.000,-
  5. Membeli Hand Phone sebesar Rp. 3.200.000,-
  6. Dan sisanya habis untuk apa Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Melisa mengalami kerugian sekitar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Atau; Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif



Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Perbuatan berlanjut;

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa, maka diyakini bahwa terdakwa yang bernama **Triyaningsih Binti Jaswanto** adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana terdakwa juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur “*barang siapa*” terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku sendiri ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib saksi korban Melisa main kerumah Terdakwa bersama dengan pacarnya serta curhat kepada Terdakwa bahwa hubungan asmara dengan pacarnya tidak direstui kedua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, selanjutnya sekitar bulan Juli 2020 saksi korban Melisa minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan dukun agar hubungan asmaranya dengan pacarnya direstui oleh orang tuanya dan untuk maksud tersebut Terdakwa mengantar korban Melisa ke rumah dukun yang bernama Minem di Ajibarang;

Menimbang, bahwa pada pertengahan Juli 2020 Terdakwa mempunyai niat jahatnya untuk melakukan penipuan kepada saksi korban Melisa karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk melaksanakan niat jahatnya Terdakwa berpura-pura mengenalkan saksi korban Melisa dengan seorang dukun yang bernama Abah Husno yang bisa menolong saksi korban Melisa padahal dukun yang bernama Abah Husno tersebut adalah fiktif dan bukan dukun sebenarnya atau palsu hanya rekayasa Terdakwa saja dengan maksud agar saksi korban Melisa tergerak hatinya serta Terdakwa juga memberikan nomor Hand Phone dukun Abah Husno ke korban Melisa yang sebenarnya nomor hand Phone tersebut adalah nomor milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Abah Husno menghubungi atau menelpon saksi korban Melisa serta meminta uang sebagai syarat agar hubungan asmaranya disetujui oleh orang tuanya dan Terdakwa yang berpura-pura sebagai Abah Husno meminta agar uang tersebut nanti diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Abah Husno (yang sebenarnya adalah Terdakwa) menelpon saksi korban Melisa dan korban merasa ada angin segar merasa akan dibantu serta atas bujuk rayu atau rangkaian kata-kata kebohongan Terdakwa yang berpura-pura sebagai dukun Abah Husno, saksi korban Melisa tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan atau memberikan sesuatu barang yang diminta Abah Husno yakni berupa uang dan secara berturut-turut serta bertahap sampai sekitar 27 kali kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 5.000.000,-** di Terminal Bus Wangon;
- Pada tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**;
- Pada tanggal 03 Agustus 2020 Terdakwv menerima cash sebesar **Rp. 30.000.000,-** di sebelah utara Terminal Bus Wangon;

halaman **24** dari **30** Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 10.000.000,-** di depan Kantor PT. Supralita Mandiri Wangon;
- Pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa mendapat transfer sebesar **Rp. 10.500.000,-**;
- Pada tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa menerima **Rp.15.000.000,-** dengan cara -ditransfer sebesar **Rp. 7.000.000,-** dan cash **Rp. 8.000.000,-**;
- Pada tanggal 03 Oktober 2020 Terdakwa menerima transfer sebesar **Rp. 3.000.000,-**;
- Pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa menerima dari korban sebesar **Rp. 12.000.000,-** dengan cara ditransfer sebesar **Rp. 11.700.000,-** dan cash **Rp. 300.000.-**;
- Pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa menerima cash sebesar **Rp. 12.000.000,-** di Ds. Kracak;
- Kemudian Terdakwa juga menerima uang pada waktu yang tidak diingat lagi tanggalnya yakni :

NO	HARI / TGL/ BLN	JUMLAH UANG
01.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
02.	Bulan Agustus 2020	Rp. 102.100.000
03.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
04.	Bulan Agustus 2020	Rp. 20.000.000
05.	Bulan Agustus 2020	Rp. 50.000.000
06.	Bulan Agustus 2020	Rp. 5.000.000
07.	Bulan Agustus 2020	Rp. 10.000.000
08.	Bulan Agustus 2020	Rp. 35.000.000
09.	Bulan September 2020	Rp. 1.000.000
10.	Bulan September 2020	Rp. 20.000.000
11.	Bulan September 2020	Rp. 100.000.000
12.	Bulan September 2020	Rp. 40.000.000
13.	Bulan September 2020	Rp. 2.000.000
14.	Bulan September 2020	Rp. 400.000
15.	Bulan September 2020	Rp. 60.000.000
16.	Bulan September 2020	Rp. 70.000.000
17.	Bulan September 2020	Rp. 30.000.000
18.	Bulan September 2020	Rp. 13.000.000

Sehingga Terdakwa menerima uang total seluruhnya sekitar **Rp. 759.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tertentu.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sejumlah uang dari korban Melisa sekitar sejumlah Rp. 759.000.000,- (tujuh



ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut, selanjutnya uang hasil kejahatannya tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk :

1. Bayar hutang sdri.Sainah sebesar Rp. 325.000.000,-
2. Bayar hutang sdr.Jonathan sebesar Rp.50.000.000,-
3. Bayar hutang koperasi sebesar Rp. 8.000.000,-
4. Tombok arisan sebesar Rp. 4.000.000,-
5. Membeli Hand Phone sebesar Rp. 3.200.000,-
6. Dan sisanya habis untuk apa Terdakwa tidak ingat lagi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Melisa mengalami kerugian sekitar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas tergambar bahwa Terdakwa telah berpura-pura mengenalkan saksi korban Melisa dengan dukun bernama Abah Husno yang bisa menolong saksi korban Melisa padahal dukun yang bernama Abah Husno adalah fiktif dan bukan dukun sebenarnya sehingga saksi korban Melisa tergerak hatinya untuk menyerahkan atau memberikan uang yang diminta Abah Husno yakni berupa uang dan secara berturut-turut serta bertahap sampai sekitar 27 kali kepada Terdakwa dengan nilai total sekitar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dimana uang yang telah diberikan oleh saksi korban Melisa telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, berdasarkan pada hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memperoleh suatu keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut adalah diperoleh dengan tidak sah karena sebenarnya Terdakwa tidak berhak atas uang yang diberikan saksi korban Melisa, dengan demikian unsur "*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah berpura-pura mengenalkan saksi korban Melisa dengan dukun bernama Abah Husno yang bisa menolong saksi korban Melisa padahal dukun yang bernama Abah Husno adalah fiktif dan bukan dukun sebenarnya dan dengan adanya bujuk rayu dan rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa yang berpura-pura sebagai Abah Husno



saksi korban Melisa tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan atau memberikan sesuatu barang yang diminta Abah Husno yakni berupa uang dan secara berturut-turut serta bertahap sampai sekitar 27 kali kepada Terdakwa dengan nilai total sekitar Rp. 759.000.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), berdasarkan fakta tersebut maka unsur "*Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*"; terpenuhi secara hukum;

#### **Ad.4. Unsur "Perbuatan berlanjut";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezzete Hendeling*) dan terhadap perbuatan hanya dapat dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda hanya dikenakan satu aturan pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan Terdakwa melakukan perbuatannya mengaku sebagai Abah Husno yang bisa menolong terdakwa sehingga terdakwa tergerak hatinya untuk menyerahkan barang atau uang kepada terdakwa dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 dengan waktu dan kesempatan yang berbeda-beda sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezzete Hendeling*) sehingga unsur "*Perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "***Penipuan yang dilakukan secara berlanjut***"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara



Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Melisa Eka Putri

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Triyaningsih Binti Jaswanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"*
2. Menjatuhkan pidana kepada **Triyaningsih Binti Jaswanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - Uang Tunai Rp.45.400.000 (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah),

**Dikembalikan kepada PT.Supralita Mandiri Cabang Wangon melalui saksi Eko Budi Santoso;**

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI An. ATIM PUJI LESTARI No.Rek : 660301011392537 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI An. ATIM PUJI LESTARI No. ATM. 6013010065886294, No. Rek : 660301011392537,

**Dikembalikan kepada Terdakwa Triyaningsih Binti Jaswanto;**

- 1 (satu) Buah buku Tabungan BRI An. YULI KRISTIANTO No. Rek.:660301024656530 dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan No. ATM:6013010093601723 An. YULI KRISTIANTO No. Rek.:660301024656530,

**Dikembalikan kepada saksi Yuli Kristianto;**

- 1 (Satu) buah buku Tabungan Mandiri An. MELISA EKA PUTRI No.Rek 180-00-0492472-8, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan No. ATM: 6032988677997954 An. MELISA EKA PUTRI No. Rek 180-00-0492472-8, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna hitam,

**Dikembalikan kepada saksi Melisa Eka Putri selaku pemiliknya;**

- 1 (Satu) Unit HP Merk Vivo V19 warna biru,

**Dikembalikan kepada PT.Supralita Mandiri Cabang Wangon melalui saksi Eko Budi Santoso;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu tanggal 6 Januari 2021** oleh kami: **Vilia Sari, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**, dan **Novie Ermawati, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Danarso, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Arief Yudiarto , S.H., M.H.,

Vilia Sari, S.H., M.Kn..

2. Novie Ermawati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Danarso, S.H., M.H.M